

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *MURĀBAḤAH*, WAKALAH DAN DENDA MENURUT HUKUM ISLAM

A. *Murābahah*

1. Definisi *Murābahah*

Pengertian *murābahah* secara bahasa berasal dari masdar *ribḥan* (keuntungan). *Murābahah* adalah masdar dari *rābaḥa-yurābiḥu-murābaḥatan* (memberi keuntungan).¹ Sedangkan pengertian *murābahah* secara istilah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²

Murābahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh nasabah dan lembaga keuangan syariah. *Murābahah* sebagai jasa pembiayaan dengan bentuk transaksi jual beli dengan cicilan.³

Secara terminologi, *murābahah* diartikan dan didefinisikan dengan redaksi yang variatif. Ahmad al-Syaisy al-Qaffal mengatakan, *al-murābaḥat* ialah tambahan terhadap modal. Bagi Sayid Sabiq, *murābahah* ialah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli. Sementara menurut al-Syairazi, *murābahah*

¹ M. Yazid Efendi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 85.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. III, 2009), 101.

³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 113.

ialah penjualan di mana penjual memberitahukan kepada pembeli harga pembeliannya, dan ia meminta keuntungan kepada pembeli berdasarkan kesepakatan antara keduanya. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, *al-murābahat* ialah penjualan dengan harga yang sama dengan modal disertai tambahan keuntungan.⁴

Menurut Adimarwan Karim *murābahah* yaitu penjualan suatu barang seharga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati, keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah (sejumlah uang) secara langsung atau dapat bentuk prosentase dari pokok pembelian, misalnya 10 % atau 20 %.⁵

Sedangkan menurut Warkum Sumitro bahwa yang dimaksud *murābahah* adalah persetujuan jual beli suatu barang, dengan harga sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembiayaan yang ditanggungkan selama satu bulan sampai satu tahun.⁶

Secara umum, skim besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, antara lain:

- a. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian ataupun pengadaan barang tertentu yang tidak digunakan untuk tujuan usaha.

⁴ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), 226.

⁵ Adiwirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh...*, 113.

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 37.

- b. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan usaha.⁷

2. Landasan Hukum *Murābahah*

a. Al-Qur'an

Firman Allah Qs. Al-Baqarah (2) 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٧

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.⁸

Firman Allah QS. Al-Ma'idah (5) 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ^٩

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu....⁹

Firman Allah QS. Al-Nisā' (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^{١٠}

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.¹⁰

b. Al-Hadis

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَحَلِّ
وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah, jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut (sejenis tanaman padi-padian yang menghasilkan biji-bijian) untuk keperluan rumah

⁷ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), 715.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 47.

⁹ *Ibid.*, 106.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 83.

tangga, bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah dari Shuhaib)¹¹

مَطْلُ الْعِنِيِّ ظُلْمٌ

Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman. (HR. Abu Daud)¹²

c. Kaidah fiqh:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.¹³

الضَّرُّ رِيْزَالٌ

Kemudharatan harus dihilangkan.¹⁴

3. Rukun dan Syarat *Murābahah*

Murābahah merupakan salah satu aplikasi jual beli sebagai bagian dari jual beli, maka menurut para Ulama hukumnya boleh dilakukan dengan beberapa alasan, antara lain:

- a) Keumuman dalil baik dari al-Quran maupun al-Hadis yang membolehkan jual beli secara umum.
- b) Ijma' kaum muslimin, karena jual beli ini telah dilakukan oleh kaum muslimin disemua negeri dan setiap masa. Karena seseorang yang tidak mempunyai ketrampilan berjual beli akan menyebabkan ia menggantungkan diri pada orang lain dan hatinya tetap merasa tenang.

¹¹ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah al-Qazwaniy (disebut Ibn Majah), *Sunan Ibn Majah Juz II*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 768.

¹² Abu Daud, *Sunan Abu Daud Juz II*, (Beirut: Dār Kutub al-'Ilmiyah, 1996), 454.

¹³ MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua*, (Jakarta, MUI, DSN, BI, 2003), 90.

¹⁴ Muchis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 132.

Ia dapat membeli barang selanjutnya menjualnya kembali dengan keuntungan yang logis sesuai dengan kesepakatan.¹⁵

Pembiayaan *murābahah* dalam istilah fiqh adalah akad jual beli atas barang tertentu. Dalam menetapkan rukun jual beli (*murābahah*), diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela baik dengan ucapan maupun perbuatan. Rukun ini dengan ungkapan lain merupakan pekerjaan yang menunjukkan kerelaan dengan adanya pertukaran dua harta, baik berupa perkataan maupun perbuatan.¹⁶

Akan tetapi, Jumhur Ulama menyatakan bahwa rukun jual beli (*murābahah*) itu ada empat, yaitu :

- a. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), maksudnya dalam jual beli (*murābahah*) harus ada orang yang menjual barangnya yang disebut dengan penjual dan ada orang yang membeli barang tersebut yang disebut dengan pembeli. Adapun dengan syarat:
 1. *‘Aqil* (berakal)
 2. *Mumayyiz* (dapat membedakan mana yang baik dan buruk)
 3. *Riḍa* atau kerelaan ke dua belah pihak
 4. Keduanya tidak *mubazir*

¹⁵ Abdullah Al-Muslimin dan Sholah Al-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuntungan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), 198-199.

¹⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, Cct. I, 2004), 75-76.

- b. Ada *sighat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*), maksudnya dalam jual beli (*murābahah*) harus ada *sighat* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.
- c. Ada barang yang dibeli, maksudnya dalam jual beli (*murābahah*) harus ada barang yang dijual maupun dibeli, sehingga aktivitas seperti ini bisa disebut dengan jual beli. Adapun dengan syarat:
1. Barang tersebut ada meskipun tidak ditempat, namun ada kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut
 2. Barang tersebut milik sah si penjual
 3. Barang yang diperjualbelikan harus bermanfaat
 4. Tidak termasuk kategori barang yang diharamkan
 5. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang telah disepakati
 6. Barang tersebut sesuai dengan pernyataan penjual
 7. Apabila barang tersebut bergerak maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Barang tidak bergerak bisa dikuasai pembeli setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian akadnya dilaksanakan.¹⁷
- d. Ada nilai tukar pengganti barang, maksudnya dalam jual beli (*murābahah*) harus ada nilai tukar sebagai pengganti barang yang

¹⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2007), 115.

dijual, nilai tukar tersebut harus sepadan dengan barang yang dijual agar tidak terjadi kerugian pada salah satu pihak.¹⁸

Maka rukun-rukun tersebut merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum.

Syarat-syarat *murābahah* adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli *murābahah* ialah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi *murābahah*. Adapun syarat-syarat *murābahah* adalah:

1. Pembeli hendaklah betul-betul mengetahui modal sebenarnya dari suatu barang yang hendak dibeli.
2. Penjual dan pembeli hendaklah setuju dengan kadar untung atau tambahan harga yang ditetapkan tanpa ada sedikit pun paksaan.
3. Barang yang diperjualbelikan bukanlah barang ribawi.
4. Kontrak harus mengungkapkan dengan jelas dan rinci tentang ingkar janji/ wanprestasi yang terjadi setelah pembelian.
5. Kontrak pertama harus sah sesuai rukun yang ditetapkan.¹⁹

4. Macam-macam *Murābahah*

Menurut Adiwarman A. Karim, *murābahah* secara garis besar dibagi menjadi 2 macam yaitu:

- a. *Murābahah* tanpa berdasarkan pesanan.

¹⁸ *Ibid*, 115.

¹⁹ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kenvcana, 2004), 89.

- b. *Murābahah* berdasarkan pesanan. *Murābahah* jenis ini terbagi menjadi 2 yaitu:
- 1) Bersifat mengikat.
 - 2) Bersifat tidak mengikat.²⁰

Dalam *murābahah* yang didasarkan pada pesanan, pihak penjual bank melakukan pembelian barang setelah adanya pesanan dari pihak pembeli nasabah). Dalam hal ini, pihak penjual (bank) dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli (nasabah). Sebagaimana disampaikan sebelumnya, *murābahah* ini “dapat bersifat mengikat”, artinya pembeli atau nasabah tidak dapat membatalkan pesannya. Misalnya : si A ingin membeli barang tertentu, sedangkan barang tertentu belum ada pada saat pemesanan, maka si B akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi barang yang dipesan, untuk kemudian menjualnya kembali kepada si A selaku pemesan. Menurut **Adiwarman A. Karim**, transaksi semacam ini sah dalam fiqh Islam. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Imam Muhammad Ibn Al-hasan Al-Syaibani, Imam Ahmad dan Imam Ja’far As-Shidiq.²¹

Karena hal seperti diatas mengikat secara hukum, maka pihak B selaku penerima pesanan harus membeli *asset* yang dipesan dan menyempurnakan kontrak jual belinya.

²⁰ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh...*, 115.

²¹ Adiwarman A, Karim, *Bank Islam Analisis...*, 116.

5. Manfaat dan Risiko Pembiayaan *Murābahah*

Sesuai dengan sifat bisnis (*tijārah*), transaksi pembiayaan *murābahah* memiliki beberapa manfaat, demikian juga risiko yang harus diantisipasi. Jual beli *murābahah* memberi banyak manfaat kepada lembaga keuangan syariah. Salah satunya adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem jual beli *murābahah* juga sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di lembaga keuangan syariah.²²

Adapun manfaat lain dari pembiayaan *murābahah* secara riil sebagai berikut:

- a. Sebagai produk pembiayaan pokok atau instrumen utama dalam aktivitas lembaga keuangan syariah.
- b. Sebagai salah satu fasilitas pembiayaan baik di bidang mikro sampai makro ekonomi (bagi industri kecil, menengah, dan industri besar), khususnya terhadap pembiayaan yang berjangka pendek.²³

Dan di antara kemungkinan risiko yang harus diantisipasi antara lain:

- a. *Default* atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.
- b. *Fluktuasi* harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual beli tersebut.

²² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, 106-107.

²³ Heri Sudarsono, *Badan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2005), 46.

- c. Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai risiko untuk menjualnya kepada pihak lain.
- d. Dijual, karena *murābahah* bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, risiko untuk *default* akan besar.²⁴

6. Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* Pada Perbankan Syariah

Murābahah dapat dilakukan dengan pesanan. Lembaga keuangan syariah (LKS) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan barang dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (LKS dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).²⁵

Secara umum proses aplikasi *murābahah* dalam Perbankan Syariah adalah:

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori...*, 107.

²⁵ *Ibid.*, 120.

- a. Nasabah mengajukan secara rinci kebutuhan akan barang yang akan dibeli. Rincian barang tersebut dapat berupa jenis, merek, tahun pembuatan, warna, ukuran bentuk sampai pada tempat pembelian. Semakin rinci, maka semakin baik.
- b. Bank bersama nasabah yang membutuhkan akan melihat dengan pasti tentang barang yang dimaksud.
- c. Bank akan membeli barang tersebut kepada supplier, dengan harga pokok yang diketahui kedua belah pihak.
- d. Bank akan menjual kembali barang tersebut kepada nasabah yang membutuhkan seharga pembelian pokok ditambah keuntungan (*margin*) yang disepakati.
- e. Jika kondisi tidak memungkinkan bagi bank untuk membeli terlebih dahulu barang tersebut, maka bank dapat memberi kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang tersebut kemudian nota pembeliannya diberitahukan kepada bank.²⁶

B. *Wakalah*

1. Pengertian *Wakalah*

Islam mensyariatkan *al-wakalah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan,

²⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. II, 2005), 168.

seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.

Perwakilan (*wakalah* atau *wikalah*) berarti *al-tafwid* penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Menurut bahasa, kata *al-wakalah* adalah menjaga dan menyerahkan. Sedangkan menurut syara' adalah penyerahan perkara oleh seseorang terhadap orang lain dalam melaksanakan suatu perbuatan yang dapat diganti untuk dikerjakan semasa dia masih hidup.²⁷

Sedangkan menurut istilah, *wakalah* adalah akad pemberian kuasa (*muwakil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberian kuasa.

Ismail Nawawi mengutip Al-Jazari, menyatakan bahwa *wakalah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan di dalamnya, misalnya dalam jual beli dan lain sebagainya. Masing-masing dari wakil dan muwakil (orang yang diwakili) disyaratkan berakal sempurna.²⁸

2. Dasar Hukum *Wakalah*

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 204.

²⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial*, (Surabaya: Pustaka VIV Grafika, 2009), 331.

a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *al-wakalah* adalah firman Allah SWT berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi. Dalam Surat Al-Kahfi (18) 19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ ط
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.²⁹

b. Al- Hadis

Banyak hadis yang dapat dijadikan landasan keabsahan *wakalah*, diantaranya:

c. Ijma'

Para ulama'pun bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *wakalah* mereka bahkan ada yang cenderung mensunnahkannya

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 295.

dengan alasan bahwa hal tersebut jenis *ta'awwun* atau tolong menolong atas dasar kenaikan dan takwa. Tolong menolong diserukan oleh Al- Qur'an dan disunnahkan oleh Rasulullah saw.³⁰

3. Rukun dan Syarat *Wakalah*

Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

a. Rukun *Wakalah*

- 1) Sighat; ijab dan qabul.
- 2) Pihak yang berakad; pemberi kuasa (*muwakil*) dan penerima kuasa (*wakil*).
- 3) Objek akad; mandat untuk melaksanakan tugas (*tauki*).

Dalam melaksanakan *wakalah* tidak diisyaratkan adanya pengucapan atau *lafadz* tertentu. Meskipun demikian, akad tersebut dianggap sah bila ditunjukkan secara jelas, baik berupa ucapan maupun perbuatan.³¹

b. Syarat-syarat *al-wakalah*

1) Syarat yang mewakilkan

Orang yang mewakilkan haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakilkkan. Jika ia bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.

2) Syarat yang mewakili

³⁰ Wahbah az-Zauhaali, *Al-Fiqhu al-Islami wa adillatuhu*, (Damaskus: Darul-Fikr, 1997), 4060-4061.

³¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi*,..., 335.

Sama dengan yang mewakilkan, pihak yang dapat mewakili adalah orang yang berakal. Seorang yang mengalami gangguan jiwa, idiot, serta anak kecil yang tidak dapat membedakan, tidak sah untuk mewakilkan.

3) Syarat untuk hal yang diwakilkan

Syarat utama yang diwakilkan (*muwakkal fih*) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan buruk. Selain itu, seluk beluk *muwakkal fih* harus diketahui persis oleh orang yang mewakilinya, kecuali bila hal tersebut diserahkan penuh kepadanya.³²

4. Jenis-jenis *Wakalah*

- a. *Al-Wakalah Al-Mutlaqah*, yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- b. *Al-Wakalah Al-Muqayyadah*, yaitu suatu perwakilan yang tersebatas pada waktu dan urusan tertentu.
- c. *Al-Wakalah Al-Āmanah*, yaitu bentuk *wakalah* antara yang lurus dan yang terbatas.³³

5. Sifat dan Berakhirnya Perwakilan

Perwakilan sama seperti syarikat, ialah akad yang bersifat tidak mengikat antara *muwakil* dan *wakil*. Karena perwakilan merupakan akad yang dilandasi tolong-menolong. Oleh sebab itu, masing-masing dari mereka boleh mengundurkan diri dari ikatan akad atau membatalkannya

³² Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi*,..., 337.

³³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukan Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 103.

kapan saja dia kehendaki, karena *muwakil* dan *wakil* terkadang melihat kemaslahatan itu ketika menghentikan akad tersebut.

Muwakil berwenang memecat pihak lain (*wakil*) karena *muwakil* terkadang melihat kemaslahatan terletak dalam pemecatan wakil, ada orang lain yang lebih berkompeten dibandingkan wakil tersebut. Atau misalnya *muwakil* melihat dengan jelas bahwa *wakil* tidak melakukan penjualan atau pembelian sesuatu yang telah dikuasakan kepadanya,

Akad perwakilan berakhir akibat pemecatan atau tercabut dengan sendirinya karena adanya kematian, gila, keluarnya perkara yang dikuasakan dari kepemilikan *muwakil*, dan salah seorang dari kedua pihak yang mengadakan akad dengan sengaja mengingkari perwakilan.³⁴

C. Denda menurut Hukum Islam

1. Pengertian *Ta'zīr*

أَعَزُّهُوَ اللَّعْقُوبَةُ الْمَفْرُوضَةُ عَلَ إِرْتِكَبِ جَرِيمَةٍ لَمْ يَأْتِ إِشَارِعُ بِعُقُوبَةٍ مُّحَدَّدَةٍ
عَلَيْهَا

Ta'zīr adalah hukuman yang diwajibkan karena adanya kesalahan, dimana pemberi syari'at tidak menentukan hukumannya secara tertentu.³⁵

Ta'zīr menurut terminologi fiqh Islam adalah tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sangsi *hadd* dan

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), 222.

³⁵ Rawwas Q, *Ensiklopedi Fiqh Umar Bim Khattab ra*, (Beirut: Dar al fikr, Tt), 578.

kiffaratnya. Atau dengan kata lain, *ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat atau kepastian hukumannya belum ada.³⁶

Dasar hukum *ta'zīr* yang dijadikan rujukan dalam buku al-Ahkam Sulthoniyah karya Mawardi adalah Hadis Rasulullah SAW yaitu:

أَقِيلُوا ذَوِي الْهَيَّاتِ كَثْرَاتِهِمْ

Di isyaratkan *ta'zīr* itu kepada yang mempunyai wibawa serta hukuman ringan atas kesalahan itu.³⁷

Dalam hal ini seseorang yang terbiasa dalam melakukan suatu perbuatan dosa dengan seseorang yang wibawa atau melakukan perbuatan dosa karena suatu keteledoran maka terdapat pula perbedaan hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tersebut.

Fathi al-Duraini, guru besar fiqh di Universitas Damascus, Suriah, mengemukakan definisi *ta'zīr*: “Hukuman yang diserahkan kepada penguasa untuk menentukan bentuk dan kadarnya sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki dan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, yang ditetapkan pada seluruh bentuk maksiat, berupa meninggalkan perbuatan yang wajib atas perbuatan yang dilarang, yang semuanya itu tidak termasuk dalam kategori *hudud* dan *kafarat*, baik yang berhubungan dengan hak Allah SWT berupa gangguan terhadap

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10*, (Bandung: Al-Maarif, 1978), 158.

³⁷ Al Mawardi, *Al-Akham Sulthoniyah*, (Darul al fikr, Tt), 236.

masyarakat umum, keamanan mereka, setta perundang-undangan yang berlaku, maupun yang terkait dengan hak pribadi.³⁸

2. Macam-macam *Ta'zīr*

Dilihat dari hak yang dilanggar, *ta'zīr* dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) *Jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah. Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, pembunuhan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.
- 2) *Jarimah* yang berkaitan dengan hak perseorangan. Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Dari segi sifatnya, *jarimah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian:

- 1) *Ta'zīr* atas perbuatan maksiat. Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.
- 2) *Ta'zīr* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum. Yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.
- 3) *Ta'zīr* atas pelanggaran (*mukhalafah*). Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid II*, (Semarang: Toha Putra, 1988), 1771.

3. Pembagian *Ta'zīr*

Ulama fiqh membagi *ta'zīr* kepada dua bentuk, yaitu:

- a. *Al-ta'zīr 'alā al-ma'āsi* (*ta'zīr* terhadap perbuatan maksiat)

Menurut ahli fiqh, yang dimaksud dengan maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syara' dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syara'. Perbuatan ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah SWT, tetapi juga yang menyangkut hak-hak pribadi.

- b. *Al-ta'zīr li al-maslahah al-'āmmah* (*ta'zīr* untuk kemaslahatan umum)

Menurut kesepakatan ahli fiqh, pada prinsip jarimah *ta'zīr* tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat. Akan tetapi, syariat Islam juga membolehkan para penguasa (hakim) menetapkan bentuk jarimah *ta'zīr* lain apabila kemaslahatan umum menghendaki penetapan tersebut. Namun demikian, jarimah *ta'zīr* yang ditetapkan penguasa itu, menurut ulama fiqh, perbuatan itu sendiri bukan diharamkan, tetapi keharamannya terletak pada sifat perbuatan itu. Sifat yang membuat keharaman itu adalah terkait dengan gangguan terhadap kepentingan, kemaslahatan, dan keamanan masyarakat dan negara. Menurut ulama fiqh, terhadap seluruh perbuatan itu, pihak penguasa boleh menetapkan hukumannya, dan hukuman yang ditetapkan itu termasuk kategori *ta'zīr*.³⁹

³⁹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1772.

4. Jenis-jenis Hukuman *Ta'zīr*

Menurut ulama fiqh *ta'zīr* bisa berbentuk hukuman yang paling ringan, seperti menegur terpidana, mencela, atau mempermalukan terpidana, dan bisa juga hukuman yang terberat, seperti hukuman mati. Hukuman tersebut ada yang bersifat jasmani seperti pemukulan atau dera, ada yang bersifat rohani, seperti peringatan, ancaman, dan hardikan, ada yang bersifat jasmani sekaligus rohani, seperti hukuman penahanan, dan ada pula yang bersifat materi, seperti hukuman denda.⁴⁰

5. Hukuman Denda

Terhadap pemberlakuan hukuman denda dalam *jarimah ta'zīr* terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Misalnya, dalam kasus seseorang yang tidak mau melaksanakan shalat, lalu menurut pertimbangan hakim ia harus dikenakan hukuman denda sejumlah uang untuk setiap shalat yang ditinggalkannya. Hukuman ini ditetapkan oleh hakim, karena menurut pertimbangannya, jika hukuman lain bersifat jasmani dan rohani, tidak akan tercapai tujuan hukumannya itu.⁴¹

Dalam kasus ini terdapat perbedaan pendapat. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah serta ulama sebagian mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana *ta'zīr*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda berlaku di awal Islam telah dinaskhkan oleh hadis Rasulullah SAW yang mengatakan:

⁴⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1774.

⁴¹ *Ibid*, 1775

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقُّ سَوْنِ الزَّكَاةِ

Dalam harta seseorang tidak ada hak orang lain, selain zakat” (HR. Ibnu Majah)⁴²

Dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188 Allah SWT menegaskan bahwa:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.⁴³

Menurut mereka campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zīr*, termasuk ke dalam larangan Allah SWT seperti yang tersirat dalam ayat diatas, karena dasar hukum terhadap hukuman denda tidak ada.

Menurut ulama mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i termasuk Ibnu Taimiyah berbeda pendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zīr*, apabila menurut pertimbangannya hukuman denda itulah yang tepat diterapkan kepada

⁴² Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah 2*, (Beirut: Dar al- fikr, Tt), 156.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 30.

pelkau pidana sehingga menimbulkan efek jera atau edukatif agar tidak mengulangi perbuatan pidana yang telah dilakukan sebelumnya.

6. Manfaat dan Hikmah *Ta'zīr*

Manfaat dan Hikmah *Ta'zīr*

Manfaat *ta'zīr* antara lain adalah untuk memberikan keleluasaan kepada hakim untuk menentukan hukuman bagi pelanggar serta memberikan kesempatan kepada pelanggar pidana untuk jera dan tidak mengulangi kesalahan kembali.

Adapaun hikmah diterapkannya *ta'zīr* diantaranya ialah:

- a. Segi pengampunan, dalam *jarimah ta'zīr* sifat pengampunannya loebih luas. Pengampunan tersebut bisa diberikan oleh korban dalam hal yang menyangkut hak individu dan bisa juga oleh penguasa dalam hal yang menyangkut hal masyarakat.
- b. Segi kompetensi hakim, dalam *jarimah ta'zīr* hakim mempunyai kebebasan untuk berijtihad. Sehingga dalam segi kompetensi, hakim mempunyai kekuasaan yang luas mulai dari memilih macamnya hukuman atau bahkan membebaskannya.
- c. Segi keadaan yang meringankan, dalam *jarimah hudud* dan *qisas*, hukuman tidak terpengaruh oleh keadaan-keadaan tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan jarimah, kecuali apabila pelaku tidak memenuhi syarat-syarat *taklif*, seperti gila atau di bawah umur. Akan tetapi dalam *jarimah ta'zīr*, keadaan korban atau suasana ketika

jarimah itu dilakukan dapat mempengaruhi berta ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada pelaku.

- d. Segi alat-alat pembuktian, untuk *jarimah-jarimah hudud* dan *qisas* syara' telah menetapkan bilangan saksi tertentu , apabila alat pembuktian yang digunakan berupa saksi. Dalam jarimah *ta'zīr* kadang-kadang hanya diperlukan seorang saksi saja.